KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1415/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2026

TENTANG

PEDOMAN PENGANAGAN PENGADUAN (WHISTEL BLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban dan martabat Lembaga peradilan dan upaya mencegah pelanggaran serta untuk meningkatakan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan;

b. bahwa untuk mewujudkan pengadilan yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas maka perlu disusun pedoman penaganan pengaduan (Whistel Blowing Siystem) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHSITLE BLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG.

Kesatu : Menetapkan pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengenal, mencegah dan mengatasai Whistleblowing System sebagaimana tugas dan fungsinya;

Ketiga : Atasan langsung pejabat atau pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedoman penanganan pengaduan (Whistle blowing System) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari

terdapat ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 28 September 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

**JIMMY CLAUS PARDEDE**

Lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1415/KPTUN.W7-TUN2/KP4.1.3/IX/2026
Tanggal : 28 September 2026

**PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**

A. Pendahuluan

1.Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang serta dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersi, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya mencegah pelanggran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, perlu disusun pedoman penanganan pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

2.Tujuan

Untuk merespon pengaduan baik dari masyarakat pencari keadilan, instansi lain, media massa, maupun dari internal Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang itu sendiri, agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwibawa, dan tetap terjaga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.

3.Pengertian

Whistleblowing System adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang informasinya berasal dari masyarakat pencari keadilan, instansi lain, media massa, maupun dari internal Pengadilan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

B. Penanganan Whistleblowing System di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

1. Pengaduan secara lisan.
   a. Pelapor datang menghadap sendiri kemeja pengaduan dengan menunjukkan identitas diri dan meneima bukti-bukti awal pengaduan.

b. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

b. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan pengaduan kedalam aplikasi SIWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia (Whistleblowing System).
c. Petugas Meja Pengaduan memberi user name dan password.

2. Pengaduan secara tertulis
   a. Memberikan Identitas pelapor dan terlapor secara jelas.
   b. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan bukti, waktu dan tempat kejadian dan alasan penyampaian pengaduan.
   c. Menyerahkan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.

3. Secara Elektronik
   a. Pelapor melaporkan melalui email khusus, SMS, Faksimile Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
   b. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan

C. Upaya dan Evaluasi
   1. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan materi pelaporan termasuk surat meyurat dan berkas penanganan pengaduan sampai dengan adanya keputusan terbukti atau tidaknya suatu pengaduan sebagai upaya perlindungan terhadap pelapor.

   2. Agar pelaksanaan penanganan pengaduan (Whistleblowing System) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berjalan dengan baik, maka perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif, efisien dan relevan.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

**JIMMY CLAUS PARDEDE**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.